



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO HAMAUH FM KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media dan akses komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang diharapkan berfungsi sebagai media untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan dan hiburan kepada masyarakat bersifat positif, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan serta kontrol dan perekat sosial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran radio daerah perlu penyelenggaraan penyiaran radio;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3 dan 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  - d. sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 208);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HAMAUI FM  
KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmit di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independent frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa yang menyebarkan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independent frekuensi radio.
9. Siaran Iklan adalah penyampaian informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
10. Siaran Iklan Niaga adalah penyampaian informasi komersial yang disampaikan melalui media radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
11. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah penyampaian informasi non komersial yang disampaikan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,

- fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
  14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem serat optic radio atau elektromagnetik lainnya.
  15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
  16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.
  18. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
  19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## BAB II PENDIRIAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal, dengan nama LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas berkedudukan di Kuala Kurun.

- (2) LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

#### BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 4

LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

#### Pasal 5

LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

#### Pasal 6

- (1) LPP Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggara penyiaran.

#### BAB V STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi LPP Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu  
Dewan Pengawas  
Pasal 8

LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas diawasi oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 10

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah kabupaten dan atau masyarakat.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan program umum 3 (tiga) tahun LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dilaksanakannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Direksi  
Pasal 15

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 16

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- d. menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Gunung Mas;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 18

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

#### Pasal 19

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPP Lokal Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPP Lokal Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

#### Pasal 20

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 23

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

#### Pasal 24

- (1) Dewan Direksi mewakili LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VI  
PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 26

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas.

#### Pasal 27

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas sesuai tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Pasal 28

- (1) Laporan Tahunan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

#### Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 30

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;

- d. siaran iklan;
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 31

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain pendapatan yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas untuk penyiaran iklan dikenakan biaya jasa siaran.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

### BAB VIII CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

#### Bagian Kesatu Cakupan Wilayah Pasal 32

Cakupan wilayah siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Gunung Mas.

#### Bagian Kedua Isi Siaran Pasal 33

- (1) Isi siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang mendidik kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (3) Isi siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (4) Isi siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
- (7) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (8) LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (9) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (10) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (11) Prosentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBUBARAN  
Pasal 34

LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas bubar apabila :

- a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas;
- b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 35

Masa uji coba LPPL Radio Hamauh FM selama 3 (tiga) Tahun dan dapat dievaluasi kembali.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 31 Agustus 2015

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**ttd**

**KAMIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 26/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO HAMAUH FM KABUPATEN GUNUNG MAS

I. UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat dan diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya, LPP Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas mempunyai prinsip:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik yang ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.  
huruf h  
Cukup jelas.  
huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.  
huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

- Cukup jelas.

Pasal 21

- Cukup jelas.

Pasal 22

- Cukup jelas.

Pasal 23

- Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.